




PUTUSAN

Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sitti Mariani binti Sirun R. Azis, tempat tanggal lahir Ambon, 14 Februari 1977, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Jalan Jenderal Sudirman, No.1, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Darsono D bin Daming P, tempat tanggal lahir Buton, 1 Januari 1976, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SMA, alamat Jalan Rusa, No. 2 RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb., tertanggal 6 Desember 2017 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 1 dari 14 hal.



1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/13/VIII/1999, tertanggal 3 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Suzuki, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juni 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama Masita Handayani Eka Putri binti Darsono, umur 18 tahun, Anisa Dia Dwi Putri binti Darsono, umur 17 tahun, Veby Matari Kirani binti Darsono umur 15 tahun, Rasya Adlam Al Tamis bin Darsono, umur 11 tahun, Damar Hakim Rahmani bin Darsono, umur 9 tahun dan Arbi bin Darsono, umur 6 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena:
 1. Tergugat sering minum-minuman yang memabukan
 2. Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah
 3. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat
5. Bahwa pada bulan Juni 2017, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena oleh karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya. Akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat saat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dnegan bertempat tinggal di rumah orang tua

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 2 dari 14 hal.



Penggugat, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Darsono D bin Daming P) terhadap Penggugat (Sitti Mariani binti Sirun R Azis);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Muhammad Taufiq, S.HI sesuai dengan laporan mediator tertanggal 19 Desember 2017 bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 3 dari 14 hal.



surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban dengan lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang Penggugat dan anak-anaknya dan siap merubah sikap dan perbuatannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secar lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secar lisan dengan menyatakan tetap pada jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/13/VIII/1999, tertanggal 3 Oktober 2013, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I Penggugat **Annisa Dia Dwi Putri binti Darsono**, tempat tanggal lahir Baubau, 12 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Toko Alkids, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, No.1, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 4 dari 14 hal.



Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Suzuki, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juni 2017;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan.
 - Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah.
 - Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa saksi melihat Tergugat merusak barang-barang dalam rumah, seperti Rice Cooker;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan walaupun Tergugat memberikan hanya Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar masalah keuangan sehingga pada waktu itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama (rumah kontrakan) dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 5 dari 14 hal.



- Bahwa sejak Penggugat dan dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat **Herlina binti La Ode Nasiu**, tempat tanggal lahir Tolandona, 6 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Rumah Jabatan Bupati Buton, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Lr. Wandelolo, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Suzuki, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juni 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 6 dari 14 hal.



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan walaupun Tergugat memberikan hanya Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar masalah keuangan sehingga pada waktu itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama (rumah kontrakan) dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 1999, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk dan sering merusak perabot rumah tangga serta jarang memberikan uang belanja, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tomba, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 9 dari 14 hal.



keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 1999 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan 6 (enam) orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk, merusak perabot rumah tangga dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017 dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak ada perubahan, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tomba sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kadolomoko, sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1999 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, setelah itu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia;

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 10 dari 14 hal.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah mendamaikan dan setiap persidangan majelis menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga,

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 11 dari 14 hal



dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, walaupun suami isteri telah bercerai, sebab manakala terjadi perceraian antara istri atau suami muncul "stigma" bekas suami atau bekas istri", demikian pula hak dan kewajiban hukum dalam perkawinannya terputus saat itu, sementara tidak bagi anak, tetap melekat hak dan kewajiban orang tua terhadap anak walaupun sudah bercerai, tidak ada yang namanya bekas anak kandung, oleh karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 12 dari 14 hal



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Darsono D bin Daming P**) terhadap Penggugat (**Sitti Mariani binti Sirun R. Azis**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mushlih, S.H.I**

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Mushlih, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal 14 dari 14 hal